PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
DENGAN
PT BUTOL RAYA NUSANTARA (SPBU BUOL)
Nomor : 77/KU.1-PKS/7205/1/2026
Nomor : 005 /SPBU KALI/III/2026

TENTANG
PELAYANAN KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Pada Hari ini Selasa tanggal Tiga Bulan Maret Tahun dua ribu dua enam bertempat di kantor PT.BUTOL RAYA NUSANTARA, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Moh.Rusli D.Ali,S.Sos

   Jabatan : Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

   Alamat : Jl. Syarif Mansyur Kelurahan Leok I

   Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekretaris Komisi Pemiliahan Umum Kabupaten Buol, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Goanardi Todar

   Jabatan : Pimpinan

   Alamat : Jl. Syarif Mansyur Kelurahan Kali

   Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kepala PT.Butol Raya Nusantara (SPBU Buol) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjunya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal Pelayanan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kebutuhan oprasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Bahan Bakar Minyak (BBM)

1. **PIHAK KEDUA** menyediakan bahan bakar minyak (BBM) kepada **PIHAK PERTAMA.**
2. Bahan bakar minyak (BBM) yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMINA** bagi **PIHAK PERTAMA** BBM pertalite.
3. Apabila BBM Pertalite yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** tidak tersedia karena stock kosong maka **PIHAK KEDUA** dapat menyediakan BBM Jenis lainnya.

Pasal 2
Kupon

1. **PIHAK KEDUA** Menyediakan Kupon pembelian bahan bakar minyak (BBM) Kupon pembelian Bahan bakar minyak (BBM) adalah sebagai alat pembelian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan Jumlah dan nilai yang tercantum pada kupon yang diberikan
2. **PIHAK PERTAMA** membayarkan uang Rp.6.200.000,-(enam juta Dua Ratus Ribu rupiah) setiap bulan dengan Nominal Kupon yang dipakai adalah rupiah dan Kupon Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak dapat diuangkan.
3. Jenis dan Klasifikasi kupon yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu Kupon berharga Rp.100.000 Sebanyak 52 Lembar.Rp. 50.000 Sebanyak 20 Lembar.

Pasal 3
Pembelian

PIHAK PERTAMA membeli dan atau mengambil bahan bakar minyak (BBM) yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara menyerahkan kupon atau dokumen sejenis (yang sah).

Pasal 4
Harga

1. Harga per satuan liter bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku saat ini untuk pertalite.
2. Harga persatuan liter dapat berubah sesuai dengan harga jual yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh PT.Pertamina/ Pemerintah

Pasal 5
Pembayaran

1. Pembayaran bahan bakar minyak (BBM) dilakukan setelah **PIHAK PERTAMA** memberitahukan jumlah kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) **KEPIHAK KEDUA** dan dicairkan/dibayarkan secara tunai/Transfer.
2. Pembayaran tagihan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara Tunai/Transfer melalui rekening Bank Sulteng Cabang Buol An. Hadri Tohar.
3. Pembayaran tunai/transfer di anggap sah apabila uang suda diterima/masuk dalam rekening nomor 2010201064496

Pasal 6
Pelayanan

PIHAK KEDUA mengutamakan pelayanan pengisian BBM kepada **PIHAK PERTAMA** dalam berbagai kondisi dan keadaan tertentu.

Pasal 7
Jangka waktu perjanjian

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 8
Sanksi Pelanggaran oleh karyawan

Apabila, karyawan diantara **PARA PIHAK** Melakukan perbuat yang menyalahi peraturan yang diberlakukan di masing-masing perusahan/lembaga/instransi.Maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memberikan sanksi tegas kepada karyawan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan di masing-masing Perusahaan/Lembaga/instansi.

Pasal 9
Perselisihan

1. Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di kantor kepanitraan pengadilan negeri setempat.

Perjanjian ini Rangkap 2 (Dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, terhadap hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (Adendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
PT.BUTOL RAYA NUSANTARA	**SEKERTARIS**
(SPBU BUOL)	**KPU KABUPATEN BUOL**
PIMPINAN	
GOANARDI TODAR	**MOH.RUSLI D.ALI.S.Sos**